

KEBERADAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

MAKALAH

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Semester Politik Hukum Islam

Dosen Pengampu : Dr. Ija Suntana M.Ag



Disusun Oleh :

Zaidan Faza Izzaturrijal 1213010177

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNANG GUNUNG DJATI BANDUNG
2022**

KATA PENGANTAR

Puji serta Syukur kita panjatkan Kepada Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan karunia dan nikmat kepada kita selaku hamba-Nya dan juga kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya sehingga saya selaku penulis bisa menyelesaikan makalah yang berjudul “ Keberadaan Hukum Islam Di Indonesia “ dengan tepat waktu, adapun makalah ini saya tujukan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Politik Hukum Islam.

Saya selaku penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ija Suntana, M. Ag. selaku dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum Islam yang telah memberikan materi dari awal perkuliahan sampai akhir dari semester ini dan tugas ini merupakan hasil yang bisa saya berikan setelah mempelajari materi – materi yang diberikan oleh dosen selama semester ini.

Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan maupun penyusunan , oleh karena itu saya berharap bisa mendapatkan kritik dan saran dari bapak dosen dan pihak-pihak yang membaca makalah ini.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada PJ Politik Hukum Islam yang telah menjadi perantara antara teman – teman semua dengan dosen pengampu selama perkuliahan dari awal sampai akhir semester dan kepada dosen pengampu saya ucapkan *Jazakallahu khairan katsiran*. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita. Aamiin.



Bandung, 1 juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

Kata pengantar.....	i
Daftar isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Tujuan Penulisan Makalah.....	1
BAB II PEMBAHASAN.....	2
A. Pengertian Hukum Islam.....	2
B. Alasan Hukum Islam Tidak bisa diterapkan secara Utuh di Indonesia	3
C. Keberadaan Hukum Islam di Indonesia.....	5
BAB III PENUTUPAN	7
A. Kesimpulan	7
B. Saran	7
DAFTAR PUSTAKA.....	8



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan hukum yang diberikan kepada umat muslim diseluruh dunia dan sudah menjadi kewajiban bagi mereka untuk taat dan patuh kepada hukum tersebut, hukum Islam ini bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, didalam Al-Qur'an sendiri terdapat perintah dan larangan yang mana perintah menunjukan kepada kewajiban dan larangan menunjukan kepada keharaman.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terdapat bermacam-macam suku, ras, budaya, dan agama, yang mana perwakilan dari masing-masing unsur tersebut ikut andil dalam memerdekakan negara kita saat masih dijajah dulu. Oleh karena itu pemerintahan tidak bisa menerapkan hukum islam secara sempurna karena keberagaman agama diindonesia.

Terlepas dari islam sebagai agama mayoritas negara indonesia, pemerintah tidak bisa memaksakan penerapan hukum islam secara utuh dan sempurna. Jika memaksakan hukum islam diterapkan sepenuhnya, dikhawatirkan akan timbul berbagai macam konflik, dikarenakan pihak dari agama lain merasa islam lebih diistimewakan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan hukum islam ?
2. Mengapa Hukum Islam Di Indonesia tidak bisa diterapkan secara utuh ?
3. Bagaimana Keberadaan Hukum Islam Di Indonesia saat ini ?

C. tujuan penulisan makalah

1. Untuk Mengetahui Apa Yang Dimaksud Dengan Hukum Islam
2. Untuk Mengetahui Alasan Hukum Islam Di Indonesia tidak bisa diterapkan secara utuh
3. Untuk Mengetahui Keberadaan Hukum Islam Di Indonesia saat ini

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan gabungan dari dua kata yakni “ hukum “ dan “ Islam “. Hukum bisa diartikan sebagai aturan atau norma yang berlaku dimasyarakat guna mengatur tingkah laku mereka sebagai manusia supaya tidak menyalahi norma yang berlaku (suntana i. , 2014), dalam hukum juga terdapat perintah dan larangan, jika kita melanggar dua hal tersebut maka bisa mendapatkan sanksi yang tegas.

Islam memiliki arti “ selamat “ adapun yang menyebutkan bahwa islam itu *Ad-din* yang memiliki arti ” agama “ hal ini sesuai dengan Q.S Ali Imran : 19

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ...

“ *Sesungguhnya agama disisi Allah ialah Islam...* “

Dari dua pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum islam ialah aturan atau norma yang berlaku dimasyarakat khususnya masyarakat muslim guna mengatur tingkah laku manusia agar tidak bertentangan dengan syariat islam yang tertera dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah, dalam islam pun berlaku perintah dan larangan yang mana perintah menunjukan kepada wajib untuk dilakukan sedangkan larangan menunjukan kepada haram untuk dilakukan.

Hukum Islam bersumber dari Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Akal pikiran. Al-Qur’an sebagai sumber hukum utama memuat kaidah hukum yang harus diteliti dengan teliti, sedangkan as-sunnah merupakan sumber hukum ke dua yang berisikan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW yang dimuat didalam kitab-kitab hadits.

Dan yang terakhir akal pikiran merupakan usaha manusia dalam meneliti kaidah hukum yang terdapat dalam Al-Qur’an dan penelitiannya dilakukan dengan usaha yang sangat keras dan seorang yang melakukan hal ini haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dari berbagai penjelasan diatas sumber hukum islam merupakan sumber hukum yang telah melahirkan ketentuan hukum yang mengatur umat manusia¹

¹ ridwan dkk (2021). SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA. *Journal of Islamic Studies*, hlm. 40

(ridwan, umar, & ghafar, 2021) terutama yang beragama islam, dan sumber utamanya ialah Al-Qur'an diikuti oleh as-sunnah sebagai penjelas Al-Qur'an.

B. Alasan Hukum Islam Tidak bisa diterapkan Secara utuh di Indonesia

Indonesia merupakan negara kesatuan yang mana berbagai ras, suku, budaya, dan agama bersatu dalam satu wadah. Walaupun Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, hukum islam tidak bisa diterapkan sepenuhnya karena negara indonesia menganut sistem hukum campuran.

Sistem hukum yang dianut Indonesia antara lain² :

1. Hukum adat, merupakan sebuah hukum yang tidak tertulis dan juga sudah menjadi hukum yang paling tua umurnya, hukum adat ini tidak bisa ditentukan sampai kapan masa berlakunya.
2. Hukum Islam, Walaupun tidak bisa diterapkan secara utuh, ada beberapa hukum islam yang sudah menjadi undang-undang di negara kita, seperti UU perkawinan, UU wakaf, UU haji, dan lain-lain
3. Hukum barat, sistem hukum ini datang bersamaan dengan kolonial belanda ke indonesia, pada mulanya sistem hukum ini diberlakukan hanya untuk orang belanda dan eropa saja akan tetapi seiring berjalannya waktu sistem hukum ini diberlakukan juga bagi orang timur asing dan warga pribumi, hukum barat terbagi kepada dua bagian yakni *anglo saxon* atau bisa disebut sebagai hukum tidak tertulis dan *hukum eropa kontinental* atau bisa disebut sebagai hukum yang tertulis.

Sebenarnya Hukum islam ini sudah ada beberapa yang diterapkan bahkan sebelum kolonial belanda datang ke Indonesia, akan tetapi ketika kolonial belanda datang ke Indonesia mereka membuat satu teori yang mana teori tersebut bertujuan untuk menjatuhkan peranan hukum islam di nusantara kala itu, teori tersebut dinamakan teori *receptie*³ (Norcahyono, 2019).

Dengan adanya teori *receptie* perkembangan hukum islam dinusantara jadi terhambat karena teori ini berpendapat bahwa hukum islam tidak bisa dianggap sebagai hukum jika bertentangan dengan hukum adat, dengan dikeluarkannya

² ija suntana, politik hukum islam, hlm 82

³ Norcahyono, problematika sosial penerapan, hukum islam di indonesia, jurnal ilmiah, hlm 26

teori ini hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an tidak bisa diberlakukan jika bertentangan dengan hukum adat .

Mungkin pengaruh teori *Recepti* ini tidak terlalu terasa dizaman sekarang dikarenakan pada saat teori *Receptie* muncul tidak lama kemudian munculah teori *Receptie Exit* sebagai bentuk perlawanan terhadap teori *receptie* , dalam teori ini berpendapat bahwa hukum islam tidak bergantung kepada hukum adat, selain itu ada juga teori *Receptio A Contrario* yang merupakan perkembangan dari teori *Receptie Exit*

Selain pengaruh dari teori *Receptie* yang muncul pada masa penjajahan dahulu, yang menjadi alasan penerapan hukum Islam di Indonesia tidak bisa diterapkan secara utuh ialah agama yang berkembang di Indonesia ini ada bermacam-macam atau bisa disebut sebagai pluralitas beragama, hal ini berdampak besar bagi penerapan hukum islam di indonesia.

Dengan Pluralitas agama, jika hukum Islam diberlakukan di indonesia secara utuh maka dikhawatirkan akan terjadi kecemburuan dari para pemeluk agama selain islam yang kemungkinan terburuknya bisa menimbulkan berbagai macam konflik di masa mendatang, maka dari itu pemerintah Indonesia berupaya untuk tidak terlalu pro kepada hukum Islam guna meminimalisir tingkat kecemburuan dari masyarakat non-muslim⁴.

Maka dari itu pemerintah memutuskan untuk kembali kepada pancasila dan UUD 1945 yang menjadi titik teraman untuk keadaan Negara Indonesia, dalam UUD 1945 dan pancasila sendiri menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan yang membuat hubungan antar agama harmonis dengan tidak mempermasalahkan perbedaan yang ada di antara mereka.

UUD 1945 dan pancasila ini diharapkan menjadi payung hukum yang bisa menuntun Indonesia kepada keharmonisan dan kesejahteraan bangsa dan negara dengan menjunjung tinggi persatuan dan keadilan, juga masyarakat yang tidak mempermasalahkan perbedaan dan bisa hidup dalam keberagaman yang bermacam-macam, sesuai dengan yang terkandung dalam UUD 1945 dan pancasila itu sendiri.

⁴ Norcahyono, problematika sosial penerapan, hukum islam di indonesia, jurnal ilmiah, hlm 30

C. Keberadaan Hukum Islam di Indonesia

Walaupun tidak sepenuhnya berlaku, Hukum Islam di Indonesia sudah ada beberapa yang diundangkan, hal ini menjadi satu langkah yang berharga karena menciptakan kemungkinan hukum islam bisa diterapkan seutuhnya, perkembangan dari penerapannya pun memakan waktu yang lumayan panjang, setidaknya ada dua jenis perkembangan dalam keberadaan hukum islam.

1. Internalisasi

merupakan penerapan hukum islam yang bersifat individual tanpa dikaitkan dengan kepentingan politik, hal ini bisa kita lakukan sendiri dirumah, masjid, madrasah dan bahkan universitas, yang menjadi madzhab acuan untuk perkembangan ini rata-rata mengambil ajaran dari madzhab syafi'i, adapun madzhab yang lain hanya sebatas pengenalan sahaja.

Hal ini bukan karena disengaja melainkan efek dari penyebaran islam kala itu yang berasal dari arab yaman yang pernah menguasai nusantara pada saat itu saat militer turki melakukan ekspedisi ke wilayah nusantara⁵ (Suntana), internalisasi ini diajarkan dengan kitab pegangan *Turath Islamiyah* atau biasa kita sebut dengan kitab kuning .

Internalisasi yang bisa dikatakan berhasil ada di bidang hukum keluarga, seperti hukum perkawinan yang pemberlakuan akadnya berdasarkan kepada madzhab syafi'i, dan hukum kewarisan yang mana seluruh aspek yang berkaitan dengan kewarisan menggunakan hukum waris islam, akan tetapi ada satu bentuk penyimpangan yang terjadi yakni terkait dengan bagian waris antara laki-laki dan perempuan, dan karena permasalahan ini banyak komunitas islam yang ingin pendapatan antara laki-laki dan perempuan disetarakan.

2. Formalisasi

Formalisasi merupakan bentuk perkembangan yang menjadikan keberadaan hukum islam bukan hanya di ruang lingkup masyarakat saja akan tetapi hukum islam dijadikan sebagai salah satu bagian dari hukum positif, hal inilah yang menjadi jawaban kebutuhan masyarakat dengan bentuk konstitusi mengenai keberadaan hukum islam di Indonesia

⁵ ija suntana, dari internalisasi ke formalisasi perkembangan hukum islam di Indonesia, hlm 116

Berkat Formalisasi hukum ini ada beberapa hukum yang mengambil dasarnya dari hukum islam dan melahirkan UU yang berdasarkan pada hukum islam seperti, UU Perkawinan, UU perbankan syariah, UU pengelolaan zakat dan wakaf, UU haji dan umroh, serta jaminan kehalalan produk. hal ini berpekuang mengeluarkan hukum baru yang berdasarkan kepada hukum islam.

Dalam sudut pandang politik Terkadang formalisasi hukum ini bukan disebabkan karena kebutuhan syariat islam, akan tetapi formalisasi hukum kebanyakan digunakan sebagai kepentingan politisi itu sendiri bahkan ada seorang politisi yang memakai syariat islam sebagai bahan kampanye guna menarik perhatian masyarakat muslim agar memilihnya.

3. Eklektisisme

Eklektisisme merupakan sebuah keadaan dimana kita dihadapkan pada dua aturan dan harus memilih satu diantaranya, dalam kasus ini masyarakat Indonesia dihadapkan dengan dua sistem hukum yang berbeda yakni fiqih dan hukum, masyarakat Indonesia cenderung memilih fiqih daripada hukum, contoh kasus dibidang perkawinan, dalam hukum setiap pasangan yang ingin menikah harus ada seorang pencatat dari pengadilan untuk mencatatkan pernikahan mereka agar tercatat di negara akan tetapi dalam fiqih hal itu tidak diperlukan.

selanjutnya batasan umur pasangan yang akan menikah dalam hukum dibatasi minimal 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan hal ini didasarkan kepada UU No. 16 tahun 2019, sedangkan dalam fiqih tidak dibatasi usia dalam pernikahan hal ini bisa dilihat dari rasulullah SAW yang menikahi Siti Aisyah dengan selisih usia yang jauh.

Mengapa Eklektisisme bisa terjadi ? hal ini disebabkan karena Indonesia sebagai bekas negara jajahan tidak bisa memegang salah satu sistem hukum yang ada tidak seperti malaysia dan brunei yang langsung memegang sistem hukum islam di negara mereka, sedangkan Indonesia malah memakai tiga sistem hukum yakni hukum adat, hukum islam dan hukum barat.

BAB III KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Keberadaan Hukum Islam di Indonesia bukannya tidak ada hanya saja tidak diterapkan secara utuh, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti sistem hukum yang dianut Indonesia merupakan sistem hukum campuran, efek dari penjajahan, dan pluralisme agama yang terjadi di negara kita, oleh karena itu pemerintah memutuskan untuk kembali kepada UUD 1945 dan Pancasila sebagai payung hukum negara ini.

Seperti yang dituliskan pada penjelasan di atas penerapan hukum Islam di Indonesia tidaklah utuh akan tetapi ketidakterapan ini berpeluang untuk menetapkannya secara utuh sebagaimana fenomena eklektisisme yang sudah dijelaskan di atas, kebanyakan masyarakat Muslim Indonesia lebih memilih fiqh ketimbang hukum, selain itu hal-hal yang sudah memakai dasar hukum Islam ini ialah, perkawinan, perwakafan, perzakatan, perbankan syariah, kewarisan, dan lain-lain.

B. Saran

Saya sebagai penulis mengetahui bahwa tulisan yang saya buat ini masih kurang baik dari segi materi, penulisan, dan penyusunan, oleh karena itu bagi siapapun yang membaca tulisan ini diharapkan didampingi dengan buku atau sumber lain yang lebih terpercaya guna menghindari kesalahpahaman, dan kepada para pembaca juga diharapkan bisa memberikan kritik yang membangun bagi saya selaku penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Norcahyono. (2019). PROBLEMATIKA SOSIAL PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 24-32.
- ridwan, m., umar, h., & ghafar, a. (2021). SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA. *Journal of Islamic Studies*, 28-41.
- suntana, i. (2014). *Politik Hukum Islam*. bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- suntana, i. (2021). Kontroversi Legislasi Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 193-229.
- Suntana, I. (t.thn.). Dari Internalisasi ke Formalisasi Perkembangan Hukum Islam di indonesia. *The Islamic Quarterly*, 115-126.

